



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS IB

NOMOR : W6.U5/ 103 /OT.01.3/11/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum agar Pengadilan Negeri Membentuk Tim Akreditasi Internal Nomor 1639/DJU/SK/OT.01.1/2015, untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar ISO 9001:2008;
- b. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum berdasarkan surat Keputusan Ketua MA RI Tahun 2021, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Organisasi sehingga harus di lakukan perubahan ;
- d. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum berdasarkan surat Keputusan Ketua MA RI Tahun 2021, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Organisasi sehingga harus di lakukan perubahan ;
- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Internal Audit/Internal Assesment 2010-2025;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Interna Audit/Internal Assesment Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Internal Audit/Internal Assesment 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, nomor W6.U5/70/OT.01.3/7/2021 tanggal 02 Juli 2021 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- Ketiga : Tim yang telah ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya sebagaimana tersebut dalam Struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Keempat:.....

- Keempat : Tim tersebut secara berkala maupun atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau wajib memberikan laporan capaian hasil pelaksanaan tuags-tugasnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberitahukan dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dinyatakan dicabut.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 04 November 2021
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau



[Handwritten signature]
IMAM SANTOSO

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Nomor : W6.U5/103 /OT.01.3/11/2021
Tanggal : 04 November 2021

**TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**



Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 04 November 2021
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau


IMAM SANTOSO